

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR: 12 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dibuat Peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  
b. bahwa untuk Peraturan Bangunan-bangunan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);  
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);  
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);  
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 3699, Tambahan Lembaran Negara Nomor);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor);  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3692, Tambahan Lembaran Negara Nomor);  
10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;
13. Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Men-dirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
17. Surat Direktur Jenderal Binamarga Departemen PU Nomor 13 Tahun 1970 tentang Peraturan Perencanaan Geometri Jalan Raya;
18. Surat Keputusan Bersama Menteri PU dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 959/KPTS/1983 dan Nomor 3/KPTS/1983;
19. Keputusan Menteri PU Nomor 20/KPTS/1986 Tanggal 16 Februari 1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- f. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara Fisik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Retribusi adalah Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dihitung berdasarkan luas Bangunan secara Fisik, dan biaya pembuatan plat IMB.
- h. Plat Nomor adalah nomor urut yang terbuat dari plat persegi panjang yang dipasang ditempat yang mudah terlihat, dirumah yang sudah ada Izin Mendirikan Bangunannya.
- i. Bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang berdiri di atas tanah atau tertumpu pada batu-batuan landasan dengan susunan dimaksud berbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian.

- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi.
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka panjang tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayanan tertentu dari Peme-rintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- m. Surat Keterangan Retribusi Daerah adalah Surat Keputusan yang menentukan Daerah (SKRD) besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- n. Surat Tagihan Retribusi adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- o. Nomor Pokok Wajib Retribusi adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi yang (NPWRD) didaftar dan menjadi Identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
- p. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi (WR) baik Pokok Retribusi, bunga, kekurangan Pem-bayaran Retribusi, kelebihan Pambayaran Retribusi maupun sanksi Administrasi.
- q. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRBLB) adalah surat Keputus-an yang mencantumkan Lebih bayar jumlah kelebihan pembayaran Retribusi kare-na jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang dihitung dan tidak seharusnya terhutang.
- r. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah besarnya Retribusi yang terhutang.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKB) adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.

## BAB II NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap jenis bangunan yang dibangun/didirikan dan bangunan yang didirikan tetapi belum memiliki IMB.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang/pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV JENIS, FUNGSI, KLASIFIKASI, DAN PERSYARATAN BANGUNAN

#### Bagian Pertama Jenis Bangunan

#### Pasal 6

Jenis bangunan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah :

- a. Rumah Tempat Tinggal dan Sejenisnya.
- b. Sarana Pendidikan.
- c. Bangunan Tempat Usaha.
- d. Bangunan Tempat Industri.
- e. Bangunan Sosial.
- f. Bangunan Sarana Olah Raga.
- g. Bangunan Perkantoran.
- h. Bangunan Peternakan.
- i. Bangunan Budidaya Walet dan sejenisnya.
- j. Bangunan Tower, Menara Air.
- k. Bangunan Pagar, Teras, Lantai Jemur, Dermaga Kapal, Taman, Kolam Renang, Kolam Penampungan Limbah Industri, dan Bangunan Lainnya, yang bersifat menunjang bangunan pertama.
- l. Bangunan Sarana Ibadah.

#### Bagian Kedua Fungsi Bangunan

#### Pasal 7

Jenis-jenis bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 6 di atas dapat digolongkan dalam fungsi sebagai berikut :

- a. Bangunan Fungsi I (satu) adalah bangunan yang berfungsi/dipergunakan untuk tempat tinggal baik bangunan permanen maupun bangunan semi permanen
- b. Bangunan Fungsi II (dua) adalah bangunan yang berfungsi/dipergunakan untuk sarana Pendidikan, sarana Sosial dan sarana Olah Raga baik bangunan permanen maupun semi permanen
- c. Bangunan Fungsi III (tiga) adalah bangunan yang berfungsi/dipergunakan untuk usaha dagang, perkantoran, gedung bioskop, Rumah kost, Cucian Mobil dan bangunan lain yang sejenis baik bangunan permanen maupun semi permanen
- d. Bangunan Fungsi IV (empat) adalah bangunan yang berfungsi/dipergunakan untuk budidaya Burung Walet baik bangunan permanen maupun semi permanen

- e. Bangunan Fungsi V (lima) adalah bangunan yang berfungsi/dipergunakan untuk tempat industri yang meliputi pabrik/tempat pengolahan dari berbagai macam barang dan hasil bumi serta bangunan lainnya yang sejenis baik bangunan permanen maupun semi permanen.
- f. Bangunan lain-lain adalah bangunan-bangunan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e seperti antara lain bangunan Pagar, halaman parkir, Taman, Lantaijemur, Dermaga Kapal, Rumah Jalan baik yang menggunakan bahan kayu/besi/semen, kolam renang dan kolam penampungan air limbah industri

### Bagian Ketiga Klasifikasi Bangunan

#### Pasal 8

Terhadap Bangunan Fungsi I, Fungsi II, Fungsi III, Fungsi IV dan Fungsi V tersebut dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :

(1) Bangunan yang mempergunakan jenis material:

- Lantai : Floor, Semen, Tegel Abu-abu
- Rangka Atap : Kayu Klas II, III
- Atap : Seng Asbes, Genteng biasa, Kodok, Plentong atau Beton sejenis
- Dinding : Bata, Papan
- Tiang : Beton, Kayu

(2) Bangunan yang menggunakan jenis material:

- Lantai : Teraso, Keramik
- Rangka atap : Kayu Klas II, III
- Atap : Genteng Beton, Palat Beton
- Dinding : Pasangan Batu Bata
- Tiang : Beton

(3) Bangunan yang menggunakan jenis material :

- Lantai : Marmer, Granit
- Rangka Atap : Kayu Klas II, III, Rangka Baja
- Dinding : Pasangan batu bata
- Tiang : Beton, Baja / Besi

(4) Bangunan yang mempergunakan jenis material dalam huruf a, huruf b, dan huruf c pada Pasal ini.

### Bagian Keempat Syarat-syarat Bangunan

#### Pasal 9

1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan gambar yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Seksi Cipta Karya.
2. Letak dan jarak Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada sisi jalan Negara minimal 27 meter dari as jalan dan Garis Sempadan Pagar (GSP) minimal 13,50 meter dari as jalan.